Kementerian Hukum Republik Indonesia **Kantor Wilayah Jambi** **Divisi Pelayanan Hukum**	Nomor SOP	: W.5.OT.02.02-25
	Tanggal Pembuatan	: 26 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah **Jonson Siagian**
	Nama SOP	: KONSULTASI LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan konsultasi layanan Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP : KONSULTASI LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan / Help desk	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon/pengguna layanan datang mengisi buku tamu dan menuliskan keperluannya	Mulai		Buku Tamu	1 menit	Informasi/ Data	
2.	Petugas layanan/help desk memberikan layanan kepada pemohon/pengguna layanan			Berkas Permohonan dan peraturan terkait	15 menit	Penjelasan Layanan AHU	Proses pemberian layanan
3.	Pemohon/pengguna layanan diarahkan untuk mengisi survey layanan AHU dan Survei BSK	selesai		Survei menggunakan aplikasi dan barcode	1 menit	Pengisian Survei Layanan AHU dan Survei BSK	Penilaian layanan

Keterangan:

1. Layanan Perdata : Layanan konsultasi Badan Hukum, Layanan Kenotariatan, dan Layanan Konsultasi Fidusia;
2. Layanan Pidana : Layanan Pelantikan PPNS, Layanan Konsultasi Hukum Pidana dan Grasi, Layanan Konsultasi Daktiloskopi;
3. Layanan Tata Negara : Layanan Permohonan Kewarganegaraan, Layanan Permohonan Pewarganegaraan, Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik;
4. Layanan OPHI : Layanan Konsultasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Layanan Konsultasi Ektradisi dan Pemindahan Narapidana, Layanan Pencetakan Sertifikat Apostille dan Legalisasi